

TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK

Agus Hendrawan

Kunarso

Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah dibawah umur Tindak pidana atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dipengaruhi oleh banyak faktor daei luar diri anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, lingkungan sekitar dan sebagainya, karena kriminalitas yang dilakukan oleh anak dimulai dengan kebiasaan meniru akan hal-hal negatif serta minimnya pengawasan terhadap anak oleh orang tuanya. Untuk mencegah terjadinya kriminalitas yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan melalui tinjauan yuridis mengenai pemidanaan anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Yang telah diatur pada Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11/2012.

Kata Kunci: Anak, Pidana, Restorative Justice

Pendahuluan

Anak merupakan sumber daya manusia dan generasi bangsa yang sudah layak menerima perhatian yang sangat khusus dari pemerintah dalam menjadikan anak sumber daya manusia yang sangat tangguh dan bermutu. Berhubungan dengan pembinaan terhadap anak perlu sarana dan prasarana hukum untuk mengantisipasi dari segala semua permasalahan yang akan muncul. Sarana dan prasarana tersebut dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan generasi penerus bangsa terpaksa dihadapkan kemuka pengadilan.

Anak juga termasuk pelaku tersebut dengan anak delinkuen atau didalam hukum pidana dikatakan *juvenile delinquency*, Romli Atmasasmita beranggapan bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan serta tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun belum menikah yang menjadi pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dan dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.¹

Sejak berlakunya UU No. 11/2012 tentang SPPA, yang secara resmi menggantikan UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah era baru perubahan digma hukum di dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama selalu mengedepankan bahwa semua anak yang melakukan perbuatan pidana harus dibalas

dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah hak untuk membalas secara setimpal *ius talionis*, dimana pendekatan tersebut sangat tidak jauh berbeda dengan prilaku terhadap orang dewasa yang melakukan pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih mementingkan pendekatan keadilan *restorative justice*.²

Maka didalam pergantian tersebut, menjadi perubahan untuk berkembang dalam lebih baik didalam proses anak yang mengalami proses di peradilan, Perubahan perundang-undangan tersebut yang berisikan tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak” yang disahkan langsung oleh Presiden bersama DPR.

Dalam praktiknya sebenarnya ditingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana. Diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila terdapat bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus melanjutkan perkara tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut. Maka peneliti memberikan judul penelitian ini “Tinjauan Yuridis Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak.”

¹ Dwi Laksmi Danisworo and Muhammad Nur Wangid, “The Influence of Family Harmony and Emotional Regulation Ability on Juvenile Delinquency,” *European Journal of Education Studies* 9, no. 6 (June 2, 2022), <https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/4315>.

² Rintho Dwiki Afuan, “Penerapan Diversi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), http://repository.unissula.ac.id/22447/10/Magister_Hukum_20301800157_fullpdf.pdf.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama dari penelitian yang sedang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain meliputi: Undang-undang No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 35/2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

1. Buku-buku ilmiah yang terkait;
2. Hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Ensiklopedia, Wikipedia, dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

Wujud keadilan bagi anak yang melakukan tindak pidana kejahatan

1. Wujud Keadilan dalam Restorative Justice

Perlindungan hukum bagi anak yang menjalani masa pemidanaan adalah dalam bentuk penegakan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yaitu:³

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dalam Perspektif Instrumen HAM Internasional

Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*). Ketentuan Pasal 25 Ayat (2), menyebutkan bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan

³ Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a ChildrenProtection Against The Law)," *De Jure Jurnal Penelitian Hukum* 16, no. 4 (2016): 425–438, https://www.researchgate.net/publication/338362508_PERSPEKTIF_RESTORATIVE_JUSTICE_SEBAGAI_WUJUD_PERLINDUNGAN_ANAK_Y

ANG_BERHADAPAN_DENGAN_HUKUM_Perspective_of_Restorative_Justice_as_a_Children_Protection_Against_The_Law/fulltext/5e0f3c8d299bf10bc38d1dfc/PERSPEKTIF-RESTORATIVE-JUSTICE-SEBAGAI-WUJUD-PERLINDUNGAN-ANAK-YANG-BERHADAPAN-DENGAN-HUKUM-Perspective-of-Restorative-Justice-as-a-Children-Protection-Against-The-Law.pdf.

bantuan khusus. Selain itu, juga disebutkan bahwa semua anak, baik yang dilahirkan di dalam dan/atau di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.⁴

3. Terbentuknya Restorative Justice

Restorative justice menurut Bagir Manan adalah konsep yang berawal dari Negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Canada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Dengan tetap menyebut *Restorative justice* diharapkan rasa bahasa yang terkandung dalam bahasa asli akan serta merta berpengaruh pada pola pikir kita. *Restorative justice* dapat dipadankan artinya dengan keadilan restoratif. Pada dasarnya *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat.⁵

Restorative Justice telah diterapkan berbagai Negara di dunia seperti di United Kingdom, Austria, Finlandia, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Afrika Selatan, Gambia, Jamaika dan Kolombia. Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif telah muncul lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai

alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses dari semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat menyelesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapat keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian bagi Tindak Pidana Anak

1. Proses Penyidikan terhadap Perkara Anak

Adapun dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Definisi tertangkap tangan ialah:⁶

⁴ Ramdani Ramdani, "Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (November 5, 2020): 91, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/7626>.

⁵ William R. Wood, Masahiro Suzuki, and Hennessey Hayes, "Restorative Justice in Youth and Adult Criminal Justice," in *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice* (Oxford University Press, 2022),

<https://oxfordre.com/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-658>.

⁶ Arsi Karyawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Daerah Bengkulu (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)," *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (January 1, 2018): 16–

1. Seseorang ditangkap ketika ia sedang melakukan kejahatan.
2. Seseorang ditangkap tidak lama setelah kejahatan itu dilakukan.
3. Teriakan masa yang menunjukkan tersangka sebagai pelaku kejahatan tidak seberapa lama setelah kejahatan itu dilakukan.
4. Adanya barang bukti yang ditemukan setelah beberapa saat kejahatan itu dilakukan yang diduga digunakan oleh tersangka.

Penahanan juga merupakan hal yang sangat penting dalam proses pidana bagi anak sehingga harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
2. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
3. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
4. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dapat dipenuhi.

Ketentuan penahanan yang diatur dalam KUHAP juga menentukan pula syarat-syarat yang terdiri dari

syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subjektif dilakukan sebagai pencegahan atas tindakan tersangka seperti:

1. Melarikan diri.
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti.
3. Mengulangi melakukan tindak pidana.

2. Penyelesaian Perkara bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana

Definisi Anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan." Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 11/2012 tentang sistem Peradilan Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana."⁷

Pada prinsipnya, Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam Usaha Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras,

35,
<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V1N1A2>.

⁷ Yusnanik Bakhtiar, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Pada Tingkat

Penyidikan," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam* 8, no. 1 (July 23, 2019),

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/5011>.

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).

2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
3. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal 23).
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

3. Hambatan dan Penyelesaian terhadap Kasus Pidana Anak

Adanya Undang-Undang No. 22/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menjadi pedoman hukum cukup membantu polisi dalam memberikan pedoman pada saat pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penegakan hukum. Substansi undang-undang tersebut sampai saat ini ternyata telah dapat memberikan dukungan serta tidak langsung, karena substansi yang tercantum dalam undang-undang yang mencantumkan mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal yang dapat mengkomodir segala penyidikan,

termasuk penyidikan terhadap kasus pidana oleh anak.

Permasalahan yang mendasar terkait penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor ini mungkin mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-Faktor ini saling berkaitan karena esensi penegakan hukum juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum sehingga mengakibatkan tidak tercapainya harmonisasi keterpaduan dalam kinerja komponen peradilan ini. Penjabaran lebih rinci dari dampak tersebut ialah:

1. Kesulitan dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka;
2. Kerumitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi;
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak perlu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Tidak terjadinya kerjasama yang padu, erat dan tidak ditemukannya satu persepsi yang sama mengenai tujuan yang ingin dicapai bersama maka sistem peradilan terpadu tidak akan dapat menghambat ataupun menanggulangi tindak kejahatan. Setiap komponen dalam sistem peradilan pidana seharusnya memainkan peran yang spesifik dan

signifikan dalam penanggulangan kejahatan, dengan mengerahkan segenap potensi (anggota dan sumber daya) yang ada dalam lembaga masing-masing.

Contoh perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku adalah pembegalan pesepeda di Kawasan Kenjeran Kota Surabaya. Pelakunya masih dibawah umur, yakni inisial MZ (17) dan SA (17). Karena masih dibawah umur, kedua pelaku dititipkan ke Balai Pemasarakatan Kota Surabaya, dan akan diproses hukum sesuai Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Dari pemeriksaan polisi, kedua pelaku sudah dua kali menjambret korban pesepeda. Polisi juga menyita barang bukti milik korban, pakaian dan kendaraan yang digunakan saat beraksi. Karena masih di bawah umur, kedua pelaku dititipkan ke Balai Pemasarakatan Kota Surabaya, dan akan diproses hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.

Begal berarti penyamun atau perampas. Sedangkan pembegalan sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini memiliki arti proses, cara, perbuatan membegal; perampasan di jalan; penyamunan. Umumnya pembegalan dilakukan oleh sekelompok anak muda yang membekali dirinya dengan sepeda motor dan senjata tajam, bahkan tidak jarang diketemukan senjata api dalam melancarkan aksi begal. Pembegalan juga dilakukan pada malam hari, dimana jalanan Kota Surabaya gelap dan kerap sepi.

Hukum modern menjadikan lembaga penegak hukum bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*) tetapi sebagai lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga penegak hukum dibawah era hukum modern.

Dalam hal sistem peradilan pidana anak *restorative justice* hanya akan tercapai bilamana hakim dalam menjatuhkan putusannya berorientasi penekanannya pada kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan tumbuh kembang dan masa depan anak yang bersangkutan, serta pemulihan kembali pada keadaan semula, menghindarkan anak dari stigma negatif dan bukan pembalasan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Namun, yang terjadi di lapangan khususnya dalam hal penegakan hukum di Indonesia, seperti di Surabaya, terlihat indikasi betapa karakter instansi hukum yang selalu mengklaim penegakan hukum berpola penegakan hukum eksklusif terkesan kurang bekerjasama dengan masyarakat. Pada sisi lain, otoritas hukum formal yang dibangun pemerintah justru kurang berfungsi secara maksimal untuk memenuhi ekspektasi setiap kalangan. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang paling layak ialah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Kesimpulan

Upaya untuk mewujudkan rasa keadilan bagi anak yang melakukan tindak kejahatan adalah dengan mengimplementasikan amanah yang terkandung dalam Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memaknai proses peradilan anak tidak sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu juga, perlu pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses hukum tersebut.

Restorative justice dapat dipergunakan sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan tujuan untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, namun juga tetap dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Inti dari *restorative justice* adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan yang lebih berarti bagi si anak, namun tetap proses hukumnya tetap diawali dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dan berdedikasi serta memahami masalah anak.

Daftar Pustaka

Afuan, Rintho Dwiki. "Penerapan Diversi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif." Universitas Islam Sultan

Agung Semarang, 2021.
[http://repository.unissula.ac.id/22447/10/Magister Hukum_20301800157_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/22447/10/Magister_Hukum_20301800157_fullpdf.pdf).

Bakhtiar, Yusnanik. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam* 8, no. 1 (July 23, 2019). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/5011>.

Danisworo, Dwi Laksmi, and Muhammad Nur Wangid. "The Influence of Family Harmony and Emotional Regulation Ability on Juvenile Delinquency." *European Journal of Education Studies* 9, no. 6 (June 2, 2022). <https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/4315>.

Karyawan, Arsi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Daerah Bengkulu (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)." *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (January 1, 2018): 16–35. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V1N1A2>.

Ramdani, Ramdani. "Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (November 5, 2020): 91. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/7626>.

Sosiawan, Ulang Mangun. "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)." *De Jure Jurnal Penelitian Hukum* 16, no. 4 (2016): 425–438. https://www.researchgate.net/publication/338362508_PERSPEKTIF_RESTORATIVE_JUSTICE_SEBAGAI_W

UJUD_PERLINDUNGAN_ANAK_
YANG_BERHADAPAN_DENGAN_
_HUKUM_Perspective_of_Restorati
ve_Justice_as_a_Children_Protection
_Against_The_Law/fulltext/5e0f3c8d
299bf10bc38d1dfc/PERSPEKTIF-
RESTORATIVE-JUSTICE-
SEBAGAI-WUJUD-
PERLINDUNGAN-ANAK-YANG-
BERHADAPAN-DENGAN-
HUKUM-Perspective-of-Restorative-
Justice-as-a-Children-Protection-

Against-The-Law.pdf.
Wood, William R., Masahiro Suzuki, and
Hennessey Hayes. "Restorative
Justice in Youth and Adult Criminal
Justice." In *Oxford Research
Encyclopedia of Criminology and
Criminal Justice*. Oxford University
Press, 2022.
<https://oxfordre.com/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-658>.